



KLASIFIKASI TALAQ DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN NORMATIF TERHADAP BENTUK DAN AKIBAT PERCERAIAN

Ade Sultan Muhammad ¹, Ika Yuliana Susilawati ²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia ^{1&2}

Email Corresponding Author: adesultan@staff.unram.ac.id, ikayuliana@staff.unram.ac.id

Article History	Submite	Acepted	Publish
	Tgggl/Bulan/Tahun	Tgggl/Bulan/Tahun	Tgggl/Bulan/Tahun
	01/06/2026	08/06/2026	11/06/2026

Abstract English

*Talaq is one of the divorce mechanisms in Islamic law that encompasses various classifications and legal consequences. However, public understanding of the different types of talaq and their legal implications remains limited, often leading to misunderstandings regarding the rights and obligations arising after divorce. This study aims to examine the classifications of talaq in Islamic law and analyze the legal consequences associated with each type. The research employs a normative legal research method using a conceptual approach and library research. The data were collected from the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudential literature, books, and relevant scholarly publications on Islamic family law. The findings reveal that talaq can be classified based on the right of reconciliation, the timing of its pronouncement, the wording used, the number of pronouncements, and special forms such as *khulu'*, *talaq tafwidh*, *talaq ta'liq*, *li'an*, *ila'*, and *zihar*. Each type of talaq carries distinct legal implications concerning reconciliation rights, maintenance during the waiting period (*iddah*), marital status, and the possibility of remarriage. Therefore, a comprehensive understanding of the classifications of talaq and their legal consequences is essential to ensure legal certainty and protect the rights of all parties in accordance with the principles of Islamic law.*

Key Word: *Talaq, Islamic Law, Divorce, Islamic Family Law, Legal Consequences*

المخلص

الطلاق هو أحد آليات الطلاق في الشريعة الإسلامية التي تشمل تصنيفات وعواقب قانونية متعددة. ومع ذلك، يظل الفهم العام لأنواع الطلاق المختلفة وتبعاتها القانونية محدوداً، مما يؤدي غالباً إلى سوء فهم حول الحقوق والالتزامات التي تنشأ بعد الطلاق. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تصنيفات الطلاق في الشريعة الإسلامية وتحليل العواقب القانونية المرتبطة بكل نوع. يستخدم البحث منهجاً قانونياً معيارياً باستخدام نهج مفاهيمي وبحث مكتبي. تم جمع البيانات من القرآن والحديث والأدبيات الفقهية الإسلامية الكلاسيكية والكتب والمنشورات الأكاديمية ذات الصلة في قانون الأسرة الإسلامية. تكشف النتائج أن الطلاق يمكن تصنيفه بناءً على حق المصالحة، وتوقيت إعلانه، والصياغة المستخدمة، وعدد التصريحات، وأشكال خاصة مثل *خولو'*، *طلاق تفويض*، *طلاق تعليق*، *ليعان*، *إلا'*، *وزهر*. كل نوع من الطلاق يحمل دلالات قانونية مميزة تتعلق بحقوق المصالحة، والنفقة خلال فترة الانتظار (*العدة*)، والحالة الاجتماعية، وإمكانية إعادة الزواج. لذلك، فإن الفهم الشامل لتصنيفات الطلاق وتبعاتها القانونية أمر ضروري لضمان اليقين القانوني وحماية حقوق جميع الأطراف وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

الكلمة المفتاحية: الطلاق، الشريعة الإسلامية، الطلاق، قانون الأسرة الإسلامي، العواقب القانونية

Abstrak Indonesia

Talaq merupakan salah satu mekanisme perceraian dalam hukum Islam yang memiliki berbagai jenis dan konsekuensi hukum yang berbeda. Namun, pemahaman masyarakat mengenai klasifikasi talaq dan implikasi hukumnya masih relatif terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis-jenis talaq dalam hukum Islam serta menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari masing-masing jenis talaq. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, dan literatur ilmiah yang relevan dengan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talaq dapat diklasifikasikan berdasarkan hak rujuk, waktu pelaksanaan, lafaz yang digunakan, jumlah talaq, serta bentuk-bentuk khusus seperti khulu', talaq tafwidh, talaq ta'liq, li'an, ila', dan zhihar. Setiap jenis talaq memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda, meliputi hak rujuk, kewajiban nafkah iddah, status hubungan perkawinan, serta kemungkinan dilaksanakannya akad nikah kembali. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis talaq dan konsekuensinya diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata kunci: *talaq, hukum Islam, perceraian, hukum keluarga Islam, konsekuensi hukum*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Namun demikian, dalam kondisi tertentu hubungan perkawinan dapat mengalami konflik yang tidak dapat diselesaikan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang diperbolehkan oleh syariat. Salah satu bentuk perceraian yang dikenal dalam hukum Islam adalah talaq, yaitu pernyataan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun diperbolehkan, talaq bukanlah tindakan yang dilakukan secara bebas tanpa aturan, melainkan diatur secara rinci dalam fikih Islam dengan berbagai jenis dan konsekuensi hukum yang berbeda¹

Dalam praktik kehidupan masyarakat, pemahaman mengenai talaq sering kali masih terbatas pada pengertian umum sebagai perceraian yang dilakukan oleh suami. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa talaq memiliki berbagai klasifikasi yang masing-masing menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Ketidaktahuan tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kesalahpahaman mengenai hak rujuk, kewajiban nafkah selama masa iddah, maupun kemungkinan dilangsungkannya kembali perkawinan setelah perceraian. Fenomena perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam praktik perceraian, seperti penyampaian talaq melalui pesan singkat, media sosial, atau aplikasi komunikasi digital yang memunculkan beragam perdebatan hukum mengenai status dan konsekuensinya².

¹ Zulkarnain Abdurrahman, "Hak Dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, No. 1 (2021), Doi:10.24252/Jumdpi.V23i1.18286.

² Khairul Munadi And Muhammad Nurul Fahmi, "Cerai Talak Karena Istri Menolak Tinggal Di Rumah Suami (Analisis Putusan No 5311/Pdt.G/2024/Pa.Jr Prespektif Maqasid Syari'ah)," *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, No. 3 (2025), Doi:10.51878/Knowledge.V5i3.6959.

Kajian mengenai talaq telah banyak dilakukan oleh para akademisi maupun pakar hukum Islam. Berbagai penelitian umumnya membahas kedudukan talaq dalam hukum Islam, implementasi perceraian di lembaga peradilan agama, serta perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian^{3 4}. Penelitian lain juga menyoroti perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahan talaq yang dilakukan melalui media elektronik dan relevansinya dengan perkembangan masyarakat modern⁵. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek tertentu dari talaq dan belum memberikan pemetaan yang komprehensif mengenai seluruh jenis talaq beserta konsekuensi hukum yang melekat pada masing-masing bentuknya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (research gap), yaitu masih terbatasnya kajian yang secara sistematis menguraikan klasifikasi talaq berdasarkan berbagai perspektif fikih sekaligus menjelaskan implikasi hukumnya secara menyeluruh. Padahal, pemahaman terhadap perbedaan antara talaq raj'i dan talaq ba'in, talaq sunni dan talaq bid'i, maupun berbagai bentuk talaq khusus seperti khulu', li'an, ila', zhihar, talaq tafwidh, dan talaq ta'liq sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perceraian⁶.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyajikan analisis yang komprehensif mengenai jenis-jenis talaq dalam hukum Islam dengan menempatkan berbagai klasifikasi talaq dalam satu kerangka pembahasan yang utuh. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi karakteristik masing-masing jenis talaq, tetapi juga menguraikan konsekuensi hukumnya secara sistematis, meliputi hak rujuk, kewajiban nafkah iddah, status hubungan suami istri, kemungkinan akad nikah kembali, serta implikasi hukum lainnya yang timbul setelah perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apa saja jenis talaq dalam hukum Islam dan bagaimana konsekuensi hukum yang timbul dari masing-masing jenis talaq tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan jenis-jenis talaq dalam hukum Islam serta menganalisis konsekuensi hukum yang melekat pada setiap jenis talaq. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi sumber pemahaman bagi masyarakat dalam memahami berbagai bentuk talaq dan akibat hukumnya secara lebih tepat dan komprehensif.

KAJIAN TEORI

Teori Talaq dalam Hukum Islam

Secara etimologis, talaq berasal dari bahasa Arab **tallaqa-yutalliqu-ṭalaqan** yang berarti melepaskan atau membebaskan suatu ikatan. Adapun secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan talaq sebagai pelepasan ikatan perkawinan oleh suami dengan

³ Abdurrahman, "Hak Dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan."

⁴ Munadi And Fahmi, "Cerai Talak Karena Istri Menolak Tinggal Di Rumah Suami (Analisis Putusan No 5311/Pdt.G/2024/Pa.Jr Prespektif Maqasid Syari'ah)."

⁵ Ahdiyatul Hidayah Et Al., "Empirical Factors Of Takliq Talaq Through Electronic Media In View Of Positive Law And Islamic Law," Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 23, No. 2 (2023), Doi:10.18592/Sjhp.V23i2.12255.

⁶ Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, And Tari Nur Fajri, "Talaq Menurut Perspektif Hukum Dan Sosial Dalam Konteks Islam," Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2, No. 3 (2024), Doi:10.59059/Mandub.V2i3.1367.

lafaz tertentu yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri. Talaq merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang diakui dalam hukum Islam ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan^{7 8}

Meskipun diperbolehkan, talaq bukanlah tindakan yang dianjurkan untuk dilakukan secara sembarangan. Islam menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dan rekonsiliasi tidak berhasil dilakukan⁹. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur secara rinci syarat, tata cara, jenis, serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan talaq.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, talaq memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan status hukum suami, istri, dan anak setelah terjadinya perceraian. Setiap jenis talaq memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga pemahaman yang tepat mengenai klasifikasi talaq menjadi kebutuhan yang mendasar dalam praktik hukum keluarga Islam.

Dasar Hukum Talaq

Talaq memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Salah satu dasar hukum talaq terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan mengenai talaq yang masih memungkinkan adanya rujuk selama masa iddah. Selain itu, Surah At-Talaq ayat 1 memberikan pedoman mengenai tata cara perceraian yang sesuai dengan ketentuan syariat^{10 11}.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi tidak disukai oleh Allah SWT. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, namun mendorong pasangan suami istri untuk mempertahankan rumah tangga selama masih terdapat peluang untuk memperbaiki hubungan.

Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, para ulama sepakat bahwa talaq merupakan instrumen hukum yang sah dalam Islam dengan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Jenis-Jenis Talaq dalam Hukum Islam

1. Talaq Berdasarkan Hak Rujuk

Talaq Raj'i

Talaq raj'i adalah talaq yang memberikan hak kepada suami untuk kembali (rujuk) kepada istrinya selama masa iddah tanpa memerlukan akad nikah baru. Jenis talaq ini umumnya terjadi pada talaq pertama dan kedua yang dijatuhkan setelah terjadinya hubungan suami istri¹².

Talaq Ba'in

⁷ Slamet Arofik And Fifin Waladatus Sholihah, "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih," *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2, No. 2 (2023).

⁸ Himmaty Alimatun Nafi'ah, Chairul Fahmi, and Jefry Tarantang, "Exploring the Social and Economic Implications of Talaq in Islamic Law," *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 1, no. 1 (2024), doi:10.63077/c7cb0559.

⁹ Arofik And Sholihah, "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih."

¹⁰ Nafi'ah, Fahmi, And Tarantang, "Exploring The Social And Economic Implications Of Talaq In Islamic Law."

¹¹ Arofik And Sholihah, "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih."

¹² Amanda Puspitawati Et Al., "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, No. 3 (2021), Doi:10.31004/Jkt.V2i3.1886.

Talaq ba'in adalah talaq yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami selama masa iddah. Talaq ba'in terbagi menjadi: Talaq Ba'in Sughra, yaitu talaq yang mengakhiri perkawinan namun masih memungkinkan kedua pihak menikah kembali dengan akad dan mahar baru. Talaq Ba'in Kubra, yaitu talaq yang terjadi setelah talaq ketiga sehingga mantan suami tidak dapat menikahi mantan istrinya kembali kecuali setelah mantan istri menikah secara sah dengan laki-laki lain dan kemudian berpisah secara alami¹³.

2. Talaq Berdasarkan Waktu Pelaksanaan

Talaq Sunni

Talaq sunni adalah talaq yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu ketika istri berada dalam keadaan suci dan belum digauli pada masa suci tersebut. Jenis talaq ini dianggap sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW¹⁴.

Talaq Bid'i

Talaq bid'i adalah talaq yang dijatuhkan dengan cara yang bertentangan dengan tuntunan syariat, misalnya menjatuhkan talaq ketika istri sedang haid atau dalam masa suci tetapi telah digauli pada masa tersebut. Meskipun mayoritas ulama menganggap talaq ini tetap sah, pelakunya dinilai melakukan perbuatan yang dilarang¹⁵.

3. Talaq Berdasarkan Lafaz

Talaq Sharih

Talaq sharih adalah talaq yang menggunakan lafaz yang jelas dan tegas menunjukkan perceraian, seperti ucapan "Aku ceraikan engkau" atau "Engkau tertalaq". Pada jenis ini, talaq berlaku tanpa memerlukan pembuktian niat¹⁶.

Talaq Kinayah

Talaq kinayah adalah talaq yang menggunakan ungkapan sindiran atau tidak langsung, seperti "Pulanglah ke rumah orang tuamu" atau "Kita berpisah saja". Keabsahan talaq ini bergantung pada adanya niat perceraian dari pihak suami¹⁷.

4. Talaq Berdasarkan Jumlah Talaq

Talaq Satu

Talaq satu merupakan perceraian pertama yang masih memberikan kesempatan kepada pasangan untuk rujuk selama masa iddah. Talaq dua merupakan perceraian kedua yang juga masih memberikan hak rujuk kepada suami selama masa iddah. Talaq tiga merupakan talaq yang mengakibatkan terjadinya talaq ba'in kubra, sehingga pasangan tidak dapat kembali menikah kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang ditetapkan syariat^{18, 19}.

¹³ Rosi Malinda, Fatimatuz Zahro, And Moh Nafik, "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab," Masadir: Jurnal Hukum Islam 3, No. 02 (2024), Doi:10.33754/Masadir.V3i02.912.

¹⁴ Malinda, Zahro, And Nafik, "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab."

¹⁵ Nafi'ah, Fahmi, And Tarantang, "Exploring The Social And Economic Implications Of Talaq In Islamic Law."

¹⁶ Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, And Tari Nur Fajri, "Talaq Menurut Perspektif Hukum Dan Sosial Dalam Konteks Islam."

¹⁷ Malinda, Zahro, And Nafik, "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab."

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Nafi'ah, Fahmi, And Tarantang, "Exploring The Social And Economic Implications Of Talaq In Islamic Law."

Bentuk-Bentuk Talaq Khusus

Selain bentuk talaq yang umum, hukum Islam mengenal beberapa bentuk perceraian khusus yang memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum tersendiri. Salah satunya adalah *kehulu* yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Perceraian ini dilakukan ketika istri tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga dan menghendaki berakhirnya perkawinan²⁰.

Bentuk lainnya adalah *talaq tafwidh* yaitu pelimpahan hak talaq dari suami kepada istri berdasarkan kesepakatan tertentu. Adapun *talaq ta'liq* merupakan talaq yang dikaitkan dengan syarat atau peristiwa tertentu, sehingga talaq akan jatuh apabila syarat tersebut terpenuhi^{21, 22, 23}.

Dalam hukum Islam juga dikenal *li'an* yaitu mekanisme penyelesaian sengketa ketika suami menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan saksi yang dipersyaratkan. Li'an mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan secara permanen. Selain itu, terdapat *ila* yaitu sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu yang dapat berujung pada perceraian apabila tidak dicabut^{24, 25}.

Bentuk khusus lainnya adalah *z'hibar*, yaitu pernyataan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi, seperti ibunya sendiri. Perbuatan ini dilarang dalam Islam dan mewajibkan pelakunya membayar kafarat sebelum kembali menjalankan hubungan suami istri.

Teori Konsekuensi Hukum Talaq

Konsekuensi hukum merupakan akibat yang timbul setelah terjadinya suatu peristiwa hukum. Dalam konteks talaq, konsekuensi hukum mencakup perubahan status hukum para pihak yang sebelumnya terikat dalam hubungan perkawinan. Setiap jenis talaq menimbulkan akibat hukum yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya²⁶.

Beberapa konsekuensi hukum yang muncul akibat *talaq* meliputi hak rujuk, kewajiban nafkah iddah, hak tempat tinggal selama masa iddah, hak hadhanah (pengasuhan anak), kemungkinan dilakukannya akad nikah baru, serta status kewarisan antara mantan suami dan mantan istri. Perbedaan konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi talaq memiliki implikasi yang sangat penting dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian^{27, 28, 29}.

Dengan demikian, pemahaman mengenai jenis-jenis talaq dan konsekuensi hukumnya menjadi aspek yang sangat penting dalam kajian hukum keluarga Islam guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh suami, istri, maupun anak-anak setelah terjadinya perceraian.

²⁰ Arnida Zahwa And Fatmah Taufik Hidayat, "Penerapan Qowaid Umum Dan Qowaid Khusus Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian," *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 15, No. 1 (2024).

²¹ Malinda, Zahro, And Nafik, "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab."

²² Arofik And Sholihah, "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih."

²³ Abdurrahman, "Hak Dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan."

²⁴ Hidayah Et Al., "Empirical Factors Of Takliq Talaq Through Electronic Media In View Of Positive Law And Islamic Law."

²⁵ Arofik And Sholihah, "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih."

²⁶ Malinda, Zahro, And Nafik, "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab."

²⁷ Ibid.

²⁸ Nafi'ah, Fahmi, And Tarantang, "Exploring The Social And Economic Implications Of Talaq In Islamic Law."

²⁹ Arofik And Sholihah, "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelaahan norma-norma hukum Islam yang mengatur jenis-jenis talaq serta konsekuensi hukum yang timbul dari masing-masing jenis talaq tersebut^{30, 31, 32}

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta berbagai pendapat ulama fikih dari mazhab yang relevan mengenai hukum talaq. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas hukum keluarga Islam dan perceraian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep-konsep yang dikaji^{33, 34}

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan klasifikasi talaq dan akibat hukumnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan berbagai jenis talaq berdasarkan perspektif hukum Islam serta menjelaskan konsekuensi hukum yang melekat pada masing-masing jenis talaq secara sistematis. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis talaq dan implikasi hukumnya dalam hukum Islam^{35, 36}

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jenis-Jenis Talaq dan Konsekuensinya

Talaq Ditinjau Dari Segi Hukumnya

1. Talaq Raj'i

Talaq raj'i merupakan bentuk talaq yang memberikan kesempatan kepada suami untuk kembali kepada istrinya tanpa perlu akad nikah baru, cukup dengan pernyataan rujuk selama istri masih dalam masa iddah³⁷. Jenis talaq ini hanya terjadi pada talaq pertama atau kedua yang dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami istri (dukhol), bukan talaq yang diajukan melalui pengadilan atau dengan tebusan dari istri. *Talaq raj'i* mencerminkan prinsip Islam yang memberikan ruang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum benar-benar berpisah secara permanen. Kemudahan rujuk dalam talaq *raj'i* menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai institusi perkawinan dan tidak menginginkan perceraian terjadi secara terburu-buru atau dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Dengan demikian, talaq raj'i berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan kesempatan

³⁰ Rina Ariani Et Al., "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam," An Najah Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama 3, No. 4 (2024).

³¹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

³³ Muhammad Zainuddin And Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," Smart Law Journal 2, No. 2 (2023).

³⁴ Zahwa And Hidayat, "Penerapan Qowaid Umum Dan Qowaid Khusus Dalam Penyelsaian Kasus Perceraian."

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997).

kedua bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum perpisahan menjadi final.

Talaq *Raj'i* memiliki ketentuan syarat-syarat, yaitu: talaq pertama atau kedua (bukan talaq ketiga); pernikahan sudah terjadi dukhul (hubungan suami istri); bukan talaq dengan tebusan (khulu'); bukan talaq yang dijatuhkan hakim.

Talaq *Raj'i* memiliki konsekuensi hukum yaitu: suami boleh rujuk kapan saja selama masa iddah belum habis; rujuk bisa dengan ucapan atau perbuatan (menurut mazhab Hanafi); istri wajib mendapat nafkah selama iddah; istri berhak tinggal di rumah suami; istri wajib taat kepada suami selama iddah; keduanya masih saling mewarisi jika ada yang meninggal selama iddah; jika iddah habis tanpa rujuk, barulah talaq menjadi ba'in³⁸.

2. Talaq *Ba'in*

Talaq *ba'in* adalah talaq yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami. Talaq ini kemudian terbagi lagi menjadi dua yaitu ba'in sughra dan ba'in kubra. Talaq *ba'in sughra* yakni talaq yang memutuskan ikatan pernikahan tanpa hak rujuk, namun suami masih boleh menikahi kembali mantan istrinya dengan akad dan mahar baru³⁹. Penyebab terjadinya Talaq *Ba'in Sughra* adalah: Talaq sebelum *dukhul* (sebelum berhubungan suami istri); Talaq dengan tebusan/khulu' (istri membayar tebusan); Talaq yang dijatuhkan oleh hakim karena gugatan istri; Talaq raj'i yang masa iddahnya telah habis tanpa rujuk. Talaq *Ba'in Sughra* memiliki konsekuensi hukum yaitu: Tidak ada hak rujuk sama sekali; Jika ingin kembali, harus dengan akad nikah baru dan mahar baru; Harus ada persetujuan dari istri untuk menikah lagi; Istri tetap wajib menjalani iddah (mayoritas ulama menyatakan wajib kecuali khulu') dan Hak tempat tinggal (mayoritas ulama Syafi'i menyatakan tidak wajib); Tidak saling mewarisi; Haram berduaan (khalwat) selama iddah^{40, 41}.

Talaq *Ba'in Kubra* merupakan Talaq yang memutuskan ikatan pernikahan secara total, di mana suami tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain, bercerai secara alami, dan selesai iddah. Talaq *Ba'in Kubra* terjadi dengan jalan; Talaq ketiga (setelah talaq pertama dan kedua sebelumnya), Bisa terjadi secara bertahap atau sekaligus (ada perbedaan pendapat). *Talaq Ba'in Kubra* memiliki konsekuensi hukum yaitu; Haram mutlak menikah kembali kecuali ada muhallil; Muhallil harus menikah dengan niat yang benar (bukan rekayasa), terjadi dukhul (hubungan suami istri), bercerai secara alami (bukan karena diatur); Nikah tahlil yang direkayasa adalah haram dan dikutuk dalam hadits; Tidak ada hak rujuk sama sekali; Tidak saling mewarisi; Haram berduaan^{42, 43}

Talaq Ditinjau Dari Segi Waktu

1. Talaq Sunni

Talaq yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu pada waktu yang tepat. Ketentuan waktu pada Talaq Sunni yaitu: Dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci

³⁸ Slamet Arofik and Fifi Waladatus Sholihah, "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih," *Jas Merab: Jurnal Hukum Dan Abwal al-Syakhsiyah* 2, no. 2 (2023).

³⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*.

⁴⁰ Arofik and Sholihah, "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih."

⁴¹ Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, and Tari Nur Fajri, "Talaq Menurut Perspektif Hukum Dan Sosial Dalam Konteks Islam," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024), doi:10.59059/mandub.v2i3.1367.

⁴² Arofik and Sholihah, "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih."

⁴³ Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, and Tari Nur Fajri, "Talaq Menurut Perspektif Hukum Dan Sosial Dalam Konteks Islam."

(tidak haid/nifas); Pada masa suci tersebut, suami belum menggauli istri; Atau istri sedang hamil dan kehamilannya sudah jelas. Talaq ini memiliki dasar hukumnya pada hadits Ibn Umar yang diperintahkan Nabi untuk merujuk istrinya yang ditalak saat haid, lalu menunggu waktu yang tepat. Konsekuensi hukum dari Talaq Sunni adalah: Talaq sah dan tidak berdosa; Mudah menghitung masa iddah; Jelas apakah istri hamil atau tidak; Sesuai dengan syariat⁴⁴.

2. Talaq Bid'i

Talaq yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu pada waktu yang tidak tepat. Adapun bentuk-bentuk Talaq Bid'i adalah: Talaq saat istri sedang haid; Talaq saat istri sedang nifas; Talaq pada masa suci yang telah disetubuhi (kecuali istri jelas hamil); Talaq tiga sekaligus dalam satu majlis (menurut mayoritas ulama). Talaq Bid'i memiliki konsekuensi hukum: Status keabsahan menurut mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) berpendapat talaq bid'i tetap sah meskipun berdosa. Namun Ibn Taimiyyah dan sebagian ulama berpendapat talaq bid'i tidak sah; Suami berdosa karena melanggar syariat; Menurut sebagian ulama, suami wajib merujuk istri (jika masih punya hak rujuk); Sulit menentukan iddah dengan pasti; Tidak jelas apakah istri hamil atau tidak⁴⁵.

Talaq Ditinjau Dari Segi Lafaz

1. Talaq Sharih (*Eksplisit*)

Talaq ini memiliki Lafaz (pengucapan) yang jelas dan tegas menunjukkan maksud dari talaqnya itu sendiri, tidak memerlukan niat atau konteks tambahan. Contoh lafaz pada Talaq Sharih adalah: "*Anti thaliq*" (kamu tertalak); "*Thalaqtuki*" (aku menceraikan kamu); "Anti muthallaqah" (kamu dicerai); "Aku ceraikan kamu", "Kamu saya ceraikan". Konsekuensi hukum pada Talaq Sharih adalah: Talaq langsung jatuh tanpa perlu ditanya niatnya; Tidak bisa ditafsirkan dengan makna lain; Mengikat secara hukum meskipun diucapkan tanpa niat; Tidak bisa dibantah atau ditarik Kembali^{46, 47}.

2. Talaq Kinayah (*Implisit*)

Pada talaq ini, Lafaz (pengucapan) lebih halus sehingga memiliki makna ganda, bisa berarti talaq atau bukan, tergantung niat dan konteks. Contoh lafaznya adalah: "Pergilah kamu"; "Pulanglah ke rumah orang tuamu"; "Kamu bebas"; "Urusan kamu adalah urusanmu sendiri"; "Aku pisahkan kamu". Talaq *Kinayah* memiliki konsekuensi hukum: Hanya jatuh talaq jika ada niat untuk menceraikan; Jika tidak ada niat, maka tidak jatuh talaq; Perlu pembuktian niat (bisa melalui pengakuan atau qarinah/petunjuk); Dalam kasus sengketa, hakim yang menentukan berdasarkan bukti dan konteks; Memberikan ruang bagi suami untuk membantah jika memang tidak berniat talaq^{48, 49, 50}.

Talaq Ditinjau Dari Segi Bilangan

1. Talaq Satu (Pertama)

Talaq Satu (pertama) adalah yang paling ringan, umumnya dilakukan sebagai peringatan keras dari suami kepada istri dalam hal terdapat sesuatu yang menurut suami

⁴⁴ Arofik and Sholihah, "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih."

⁴⁵ Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, and Tari Nur Fajri, "Talaq Menurut Perspektif Hukum Dan Sosial Dalam Konteks Islam."

⁴⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar'ab* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001).

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983).

⁴⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

⁵⁰ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran al-'Azhim* (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999).

adalah salah / menyimpang, dan biasanya terkait rumah tangga. Konsekuensi hukum dari Talak Satu adalah: Status talaq raj'i (jika sudah dukhul); Suami boleh rujuk selama masa iddah; Jika iddah habis tanpa rujuk, untuk kembali rujuk maka harus melaksanakan nikah lagi dengan akad baru; Masih ada 2 kesempatan talaq lagi; Peringatan untuk memperbaiki hubungan^{51, 52}.

2. Talaq Dua (Kedua)

Talaq Dua (kedua) dilakukan setelah terjadi Talaq Satu tanpa terikat batas waktu daluarsa selama masih dengan istri yang sama, umumnya ini adalah peringatan keras yang lebih keras dari yang pertama. Talaq Dua memiliki Konsekuensi hukum: Status talaq raj'i (jika sudah dukhul); Suami boleh rujuk selama masa iddah (kesempatan terakhir); Jika iddah habis tanpa rujuk, untuk kembali rujuk maka harus melaksanakan nikah lagi dengan akad baru; Setelah ini harus memilih mempertahankan dengan baik atau melepaskan dengan baik; Jika menjatuhkan talaq lagi (ketiga), maka jatuh talaq ba'in kubra^{53, 54}

3. Talaq Tiga (Ketiga)

Talaq Tiga (ketiga) adalah talaq terakhir, yang dimana ini sudah paling parah berdasarkan tingkatannya, talaq ini dimaksudkan untuk bukan lagi menjadi peringatan, tapi pemutusan perkawinan secara mutlak. Konsekuensi hukum dari Talaq Tiga adalah: Status talaq *ba'in kubra*; Tidak boleh rujuk sama sekali; Tidak boleh menikah kembali kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain (muhallil); Muhallil harus menikah dengan niat yang benar, bersetubuh, lalu bercerai dengan benar (alami); Ini dapat hukuman bagi suami yang mempermainkan talaq; Sangat berat dan sulit untuk kembali (ada ketentuan); Jika suami mengucapkan "kamu saya talak tiga" sekaligus dalam satu waktu maka mayoritas ulama (4 mazhab) menyatakan jatuh talaq tiga dan menjadi ba'in kubra, sedangkan menurut Ibn Taimiyah dan sebagian ulama maka ini hanya jatuh talaq satu; Ini termasuk talaq bid'i yang diharamkan^{55, 56, 57}.

Bentuk-Bentuk Talaq Khusus

1. Talaq Tafwidh

Talaq Tafwidh memiliki pengertian yaitu suami menyerahkan atau memberikan kuasa kepada istri untuk menceraikan dirinya sendiri. Dengan cara pelaksanaan misalnya suami berkata "Urusanmu di tanganmu" atau "Talakmu di tanganmu" atau "Ceraikanlah dirimu jika kamu mau". Talaq ini memiliki konsekuensi hukum yaitu: Istri berhak menceraikan dirinya sendiri; Talaq yang terjadi statusnya talaq ba'in (menurut mayoritas ulama); Hak ini bisa dibatasi waktu atau dicabut sebelum digunakan; Jika istri tidak menggunakan haknya dalam waktu yang ditentukan, maka hak tersebut gugur; Jika suami mencabut sebelum istri menggunakan, maka tafwidh batal⁵⁸

2. Talaq Ta'liq

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

⁵² Muhammad ibn Ismail Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam* (Kairo: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1960).

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁵⁴ Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*.

⁵⁵ Malinda, Zahro, And Nafik, "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqh Empat Mazhab."

⁵⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2003).

⁵⁷ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*.

⁵⁸ Ibid.

Talaq Ta'liq memiliki pengertian yaitu Talaq yang digantungkan pada syarat tertentu, jika syarat terpenuhi maka talaq otomatis jatuh. Contohnya adalah: "Jika kamu keluar rumah tanpa izinku, maka kamu tertalak"; "Jika aku menikah lagi, maka kamu tertalak"; "Jika aku tidak memberi nafkah selama 3 bulan, maka kamu tertalak". Berdasarkan itu, maka konsekuensi hukumnya adalah: Talaq jatuh secara otomatis jika syarat terpenuhi; Suami tidak bisa membatalkan talaq setelah syarat terpenuhi; Syarat harus mungkin dan tidak bertentangan dengan syariat; Harus ada pembuktian bahwa syarat benar-benar terpenuhi; Status talaq tergantung jenis ta'liq yang disepakati (bisa raj'i atau ba'in); Di Indonesia, ta'liq talaq (sighat ta'liq) dibacakan saat akad nikah dan menjadi bagian dari perjanjian perkawinan⁵⁹

3. Khulu'

Khulu' memiliki pengertian yaitu perceraian yang terjadi karena istri meminta cerai dengan memberikan tebusan (iwadh) kepada suami, biasanya berupa pengembalian mahar atau sejumlah harta. Dasar hukumnya adalah QS. Al-Baqarah: 229 dan hadits tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta khulu' kepada Nabi. Tata cara pelaksanaan Khulu' adalah: Istri meminta cerai kepada suami dengan menawarkan tebusan; Suami menerima tebusan dan melepaskan istri; Bisa melalui pengadilan atau langsung⁶⁰.

Konsekuensi hukum dari Khuluq adalah: Status talaq ba'in (tidak ada hak rujuk); Istri wajib mengembalikan mahar atau memberikan tebusan yang disepakati; Tidak boleh rujuk, jika ingin kembali harus dengan akad nikah baru; Istri tetap harus menjalani iddah; Nafkah iddah menurut mayoritas ulama adalah tidak wajib karena istri yang meminta cerai; Jika ingin menikah lagi, perlu persetujuan istri dan mahar baru.

4. Li'an

Li'an memiliki pengertian, yaitu perceraian yang terjadi karena suami menuduh istri berzina atau mengingkari anak yang dikandung istri, lalu keduanya bersumpah (saling li'an) di hadapan hakim. Sebab-sebab dari terjadinya Li'an umumnya adalah: Suami menuduh istri berzina tetapi tidak punya 4 saksi; Suami mengingkari anak yang dikandung/dilahirkan istri^{61, 62},

Tata cara pelaksanaan Li'an adalah: suami bersumpah 4 kali bahwa tuduhannya benar; sumpah kelima: mengutuk diri sendiri jika ia berdusta; istri bersumpah 4 kali membantah tuduhan; sumpah kelima: mengutuk diri sendiri jika suami benar; semua dilakukan di hadapan hakim. Li'an memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut: Talaq ba'in yang bersifat muabbad (selamanya); Haram menikah lagi selamanya, meskipun ada muhallil; Suami terbebas dari hukuman had (rajam/cambuk) karena zina; Istri juga terbebas dari hukuman had; Nasab anak yang diingkari terputus dari suami, menjadi anak istri saja; Anak tidak mewarisi dari suami.

5. Ila'

Ila' memiliki pengertian yaitu sumpah suami untuk tidak menggauli (tidak berhubungan intim dengan) istrinya selama waktu tertentu, atau selamanya. Batas waktu dari Ila adalah misalnya jika sumpah untuk tidak menggauli lebih dari 4 bulan, maka masuk

⁵⁹ Ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995).

⁶⁰ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*.

⁶¹ Ibid.

⁶² Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi, 1972).

kategori *ila'* yang diatur hukumnya. Konsekuensi hukum dari *Ila'* adalah: Setelah 4 bulan, suami harus memilih: kembali menggauli istri atau menjatuhkan talaq; Jika suami tidak memilih, hakim bisa memaksa suami untuk memilih; Jika suami kembali menggauli istri, sumpahnya batal dan wajib membayar kaffarah (denda) sumpah; Jika suami memilih talaq atau didiamkan sampai batas waktu, maka jatuh talaq satu; Kaffarah sumpah: membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari berturut-turut⁶³.

6. *Zhihar*

Pengertian dari *Zhihar*: Perkataan suami yang menyamakan (bagian tubuh) istrinya dengan (bagian tubuh) mahramnya (ibu, saudara perempuan, dll), seperti: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Hukum dari *zhihar* termasuk ke dalam haram dan termasuk perbuatan munkar menurut Al-Quran (QS. Al-Mujadalah: 2). Namun, secara konsekuensi hukum, *Zhihar* berakibat yaitu: Tidak otomatis jatuh talaq; Istri tetap sah sebagai istri; Suami haram menggauli istri sebelum membayar kaffarah; Kaffarah *zhihar* (berurutan) yaitu membebaskan budak, jika tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin; Setelah kaffarah dibayar, suami boleh kembali menggauli istri; Jika suami tidak membayar kaffarah dan tidak menggauli, istri bisa mengajukan gugatan cerai⁶⁴.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa talaq dalam hukum Islam memiliki berbagai jenis dan klasifikasi yang masing-masing menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Talaq dapat diklasifikasikan berdasarkan hak rujuk, waktu pelaksanaan, lafaz yang digunakan, jumlah talaq, serta bentuk-bentuk khusus seperti *khulu'*, talaq tafwidh, talaq ta'liq, li'an, *ila'*, dan *zhihar*. Perbedaan klasifikasi tersebut berimplikasi pada hak dan kewajiban para pihak, termasuk hak rujuk, kewajiban nafkah iddah, status hubungan perkawinan, kemungkinan akad nikah kembali, serta konsekuensi hukum lainnya. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis talaq dan konsekuensinya menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak suami dan istri, serta memastikan pelaksanaan perceraian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Hak Dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, No. 1 (2021). Doi:10.24252/Jumdpi.V23i1.18286.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Uii Press, 2011.
- Ariani, Rina, Tamrin Kamal, Rosianti Hakim, Halim Hanafi, And Julhadi. "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam." *An Najah Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama* 3, No. 4 (2024).
- Arofik, Slamet, And Fifin Waladatus Sholihah. "Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih." *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Abwal Al-Syakhshiyah* 2, No. 2 (2023).

⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1994).

⁶⁴ Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatub*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hidayah, Ahdiyatul, Rifan Syafruddin, Ergina Faralita, Faturrahman Fahrozi, And Ahmad Rifani. "Empirical Factors Of Takliq Talaq Through Electronic Media In View Of Positive Law And Islamic Law." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, No. 2 (2023). Doi:10.18592/Sjhp.V23i2.12255.
- Ibn Ismail Ash-Shan'ani, Muhammad. *Subul As-Salam*. Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1960.
- Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, And Tari Nur Fajri. "Talaq Menurut Perspektif Hukum Dan Sosial Dalam Konteks Islam." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 3 (2024). Doi:10.59059/Mandub.V2i3.1367.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Qalam, 1994.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform In The Muslim World*. Bombay: N.M. Tripathi, 1972.
- Malinda, Rosi, Fatimatuz Zahro, And Moh Nafik. "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 02 (2024). Doi:10.33754/Masadir.V3i02.912.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Munadi, Khairul, And Muhammad Nurul Fahmi. "Cerai Talak Karena Istri Menolak Tinggal Di Rumah Suami (Analisis Putusan No 5311/Pdt.G/2024/Pa.Jr Prespektif Maqasid Syari'ah)." *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, No. 3 (2025). Doi:10.51878/Knowledge.V5i3.6959.
- Nafi'ah, Himmaty Alimatun, Chairul Fahmi, And Jefry Tarantang. "Exploring The Social And Economic Implications Of Talaq In Islamic Law." *Antmind Review: Journal Of Sharia And Legal Ethics* 1, No. 1 (2024). Doi:10.63077/C7cb0559.
- Puspitawati, Amanda, Syifa Mauliddina, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, And Rizki Amalia. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, No. 3 (2021). Doi:10.31004/Jkt.V2i3.1886.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rushd, Ibn. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1983.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Uii Press, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958.
- Zahwa, Arnida, And Fatmah Taufik Hidayat. "Penerapan Qowaid Umum Dan Qowaid Khusus Dalam Penyelsaian Kasus Perceraian." *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 15, No. 1 (2024).
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mufassal Fi Ahkam Al-Mar'ah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2001.
- Zainuddin, Muhammad, And Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, No. 2 (2023).